

Studi *Entrepreneurship* dalam Pandangan Hadis

Siti Rahmah¹, Wahyudin Darmalaksana²

^{1,2}Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
strhmaah@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about entrepreneurship. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about entrepreneurship in the history of Ahmad No. 2817. The results and discussion of this study indicate that the status of quality hadith *hasan li ghairihi* that meets the qualifications of *maqbul ma'mul bih* for the practice of Islam. This study concludes that the hadith narrated by Ahmad No. 2817 is relevant to be used as motivation, creativity, innovation, and development in the field of entrepreneurship.

Keywords: Entrepreneurship; Hadith; Syarah; Takhrij

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang *entrepreneurship*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang *entrepreneurship* pada riwayat Ahmad No. 2817. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *hasan li ghairihi* yang memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Ahmad No. 2817 relevan digunakan sebagai motivasi, kreativitas, inovasi, dan pengembangan bidang *entrepreneurship*.

Kata Kunci: *Entrepreneurship*; Hadis; Syarah; Takhrij


Pendahuluan

Wirasahawan minimal dua persen dari total penduduk menurut standar internasional. Indonesia telah melebihi standar internasional,

karena memiliki tiga persen dari populasi penduduk sekitar 260 juta sampai 2022. Namun, Indonesia masih perlu mendorong bila dibanding Singapura yang memiliki tujuh persen *entrepreneur* dari total penduduknya (Wulandari et al., 2021). Indonesia dengan jumlah penduduk muslim mencapai 231,06 juta atau setara 86,7 persen dari total penduduk (Qoni'ah, 2022), tepat bila upaya menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* digali dari sumber Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis (Darmalaksana et al., 2017). Lebih dari itu, Nabi Saw. sendiri merupakan seorang *entrepreneur* (Gusriani & Faulidi, 2017) yang patut menjadi tauladan hingga di masa sekarang. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas motivasi kewirausahaan Islam, khususnya pembahasan hadis tentang *entrepreneurship*.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang *entrepreneurship*. Adapun bagan kerangka berpikir di bawah ini:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Kata "*entrepreneurship*" berasal dari kata Perancis "*entreprende*" yang berarti berusaha (Wijayanti, 2018). Istilah *entrepreneurship* sering disebut dengan kewirausahaan (Muchson & MM, 2017). Ada banyak pengertian *entrepreneurship* (kewirausahaan) di antaranya adalah sebuah proses usaha dimana seorang *enterpreuner* siap menanggung risiko, bersikap responsif, kreatif dan inovatif, melaksanakan pengelolaan (*management*) usaha (niaga), dan berfikir kemanfaatan bukan untuk dirinya semata, melainkan juga untuk kebutuhan orang lain (Darwis, 2017). Konsep *enterpreuner*

dalam Islam dapat dipahami berdasarkan hadis. Hadis adalah apapun yang berasal dari Nabi Muhammad Saw., baik yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal dengan istilah sunnah (Soetari, 1994). Hadis mengenai *entrepreneurship* sangat melimpah (Gusriani & Faulidi, 2017). Antara lain hadis riwayat Ahmad No. 2817, Nabi Saw. bersabda, “Aku tidak akan membeli suatu perniagaan yang aku tidak mendapatkan keuntungannya” (Saltanera, 2015). Pembahasan hadis tentang *entrepreneurship* merupakan bidang kajian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis (Soetari, 1994). Hadis tentang *entrepreneurship* dapat dijelaskan melalui ilmu hadis berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengamalan hadis (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana *entrepreneurship* menurut hadis.

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait *entrepreneurship*. Salsabila, H., Firdaus, M. Y., & Masrur, A. (2021), “Entrepreneurship from The Perspective of Tafsir al-Misbah,” *Gunung Djati Conference Series*. Penelitian ini bertujuan membahas *entrepreneurship* perspektif Tafsir al-Misbah. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan tafsir. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi pengertian *entrepreneurship*, analisis Tafsir al-Misbah, dan *entrepreneurship* perspektif Tafsir al-Misbah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Al-Qur’an memberikan pesan untuk senantiasa bekerja keras, berinovasi, dan memanfaatkan fasilitas untuk produktifitas. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan kembali telaah mendalam terhadap aspek lainnya mengenai *entrepreneurship* hingga melahirkan hal yang baru yang lebih solutif (Salsabila et al., 2021).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas *entrepreneurship*. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas *entrepreneurship* perspektif Al-Qur’an, sedangkan penelitian sekarang membahas *entrepreneurship* menurut hadis.

Landasan teori dibutuhkan untuk pondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti ‘*adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni

perpaduan antara *'adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*mutashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat (*'illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat hadis tentang *entrepreneurship*. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana hadis tentang *entrepreneurship*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang *entrepreneurship*. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan ilmu hadis. Secara praktis, penelitian bermanfaat sebagai pengetahuan seputar *entrepreneurship* menurut hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022b). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode takhrij hadis dan metode syarah hadis. Takhrij hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan syarah hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tahapan takhrij hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci “perniagaan” pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Imam Ahmad No. 2817. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعِيُّ وَأَسْوَدُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْتِاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِبْرٍ أَقْبَلْتُ فَرَبِحَ أَوْاقِي فَفَسَمَهَا بَيْنَ أَرَامِلِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ لَا ابْتِاعَ بَيْعًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ وَحَدَّثَنَا وَكَيْعٌ أَيْضًا فَأَسْنَدُهُ

Telah menceritakan kepada kami az-Zubairi dan Aswad al-Ma'na keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Syarik dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata; Nabi ﷺ berniaga dari kafilah yang datang, lalu beliau memperoleh keuntungan beberapa uqiyah, kemudian beliau membagi-bagikannya kepada janda-janda Abdul Muththalib, lalu beliau bersabda, “Aku tidak akan membeli suatu perniagaan yang aku tidak mendapatkan harganya (keuntungannya).” Dan telah menceritakannya kepada kami Waki' juga, lalu ia mensanadkannya (H.R. Ahmad No. 2817).

Tahap berikutnya, penilaian para *rawi* dan ketersambungan *sanad* sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No.	Rawi-Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Abdullah bin 'Abbas bin Abdul Muthalib		68 H	Marur Rawdz	Abu al-'Abbas		Sahabat	Sahabat
2	Ikrimah Maula Ibnu 'Abbas		104 H	Madinah	Abu 'Abdullah		Yahya bin Ma'in; Tsiqah; an-Nasai'; Tsiqah; al-'Ajli; Tsiqah; Abu Hatim; Tsiqah	Tabi'in kalangan pertengahan
3	Simak bin Harb bin Aus		123 H		Abu al-Mughirah	An-Nasai': Di hadisnya ada sesuatu;	Yahya bin Ma'in; Tsiqah;	Tabi'in kalangan biasa

						Ibu Hiban: Banyak salah; ad- Dzahabi: Jelek hafalannya	Abu Hatim ar- Razy; Shaduq tsiqah; ad- Dzahabi: Tsiqah	
4	Syarik bin 'Abdullah bin Abi Syarik	177 H	Kufah	Abu 'Abdullah	Ibnu Hajar al- 'Atsqalani: Shaduq, terdapat kesalahan	Ahmad bin Hambal: Shaduq; Yahya bin Ma'in: Shaduq tsiqah; Abu Hatim: Shaduq; Abu Daud; Tsiqah; az- Dzahabi: Seorang tokoh	Tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan	
5	Muhammad bin 'Abdullah bin az- Zubair bin 'Umar bin Dirham	203 H	Kufah	Abu Ahmad		Yahya bin Ma'in: Tsiqah; al- 'Ajli: Tsiqah; Ibnu Kharasy: Shaduq; an-Nasai': Laisa bihi ba'sa; Ibnu Hajar al- 'Asqalani: Tsiqah tsabat	Tabi'in kalangan biasa	
6	Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani adz-Dzuhli	164 H	241 H	Irak	Ahamd Ibn Hanbal		Muhadits	Mudawwin

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Ahamd No. 2817 diriwayatkan oleh enam periwayat. Seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja, kecuali Ahamd Ibn Hanbal (164-241 H.). Para ulama memberikan komentar positif, kecuali terhadap dua periwayat. Simak bin Harb bin Aus dinilai di hadisnya ada sesuatu menurut an-Nasai', banyak salah menurut Ibu Hiban, dan jelek hafalannya menurut ad-Dzahabi. Syarik bin 'Abdullah bin Abi Syarik dinilai shaduq terdapat kesalahan menurut Ibnu Hajar al-'Atsqalani.

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Awal *sanad* atau permulaan *sanad* yaitu di tempat *rawi* yang mencatat hadits, yakni Ahmad Ibn Hanbal nomor urut 6 (enam) pada Tabel 1. Akhir *sanad* yakni di tempat orang yang berada sebelum Nabi Saw., yaitu Abdullah bin 'Abbas bin Abdul Muthalib seorang Sahabat pada nomor urut 1 (satu) di Tabel 1. Hadis di atas termasuk *mutashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru yang menyampaikan hadis dan murid yang menerima hadis (Soetari, 2015). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman, satu profesi, dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan, meskipun Simak bin Harb bin Aus tidak diketahui negerinya. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para pewiwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk *lafadz* yang sama, hadis riwayat Ahmad No. 2817 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu Ahmad No. 24133, Muslim No. 2796, Bukhari No. 884 dan No. 1648, Abu Daud No. 3063, dan lain-lain (Saltanera, 2015). Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Hadis riwayat Ahmad No. 2817 pada mulanya *dhaif* karena tidak memenuhi syarat *shahih*. Sebab, ada dua orang periwayat, yakni Simak bin Harb bin Aus dan Syarik bin 'Abdullah bin Abi Syarik dinilai negatif menurut komentar ulama. Namun, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* sehingga derajatnya naik menjadi *hasan li ghairihi*. Sebagaimana hadis *shahih*, hadis *hasan* bersifat *maqbul* sebagai *hujjah* pengamalan Islam.

2. Pembahasan

Hadis riwayat Ahmad No. 2817 bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil. Dikisahkan Nabi Saw. membagikan beberapa *uqiyah* kepada janda-janda Abdul Muththalib dari keuntungan berniaga. *Uqiyah* adalah sebutan bagi sejumlah uang dirham, yaitu satu *uqiyah* senilai 40 dirham dalam ukuran Hijaz (Abubakar, 2020). Hadis ini memberikan pesan bahwa perniagaan dijalankan tiada lain untuk mengambil selisih sehingga diperoleh keuntungan. Apabila maknanya diperluas maka untuk

memperoleh keuntungan harta hendaknya berdagang, berniaga, berwirausaha atau menjalankan *enterpreneurship*. Selebihnya, keuntungan harta melalui aktivitas *enterpreneurship* dapat dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu secara finansial, dan lebih jauhnya lagi berperan untuk menumbuhkan perekonomian. Pada sisi ini, teks hadis riwayat Ahmad No. 2817 layak diterima untuk spirit, motivasi, membangkitkan jiwa, berniat secara sungguh-sungguh, bertindak kreatif, melakukan berbagai inovasi, dan berorientasi pada pengembangan dunia kewirausahaan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salsabila, H., Firdaus, M. Y., & Masrur, A. (2021) menyatakan, al-Qur'an menurut Tafsir al-Misbah memberikan pesan untuk senantiasa bekerja keras, berinovasi, dan memanfaatkan fasilitas untuk produktivitas (Salsabila et al., 2021). Petunjuk al-Qur'an ini dipertegas lagi dalam hadis Ahmad No No. 2817 yang merupakan keteladanan Nabi Muhammad Saw. sebagai *enterpreneur* yang sukses (Gusriani & Faulidi, 2017). Apabila generasi muda muslim di Indonesia bertekad untuk bangkit menjadi *enterpreneur*, maka akan mengejar ketertinggalan dari Singapura yang wirausahawannya telah mencapai tujuh persen dari jumlah penduduknya, dimana Indonesia baru mencapai tiga persen (Wulandari et al., 2021). Bukan hal yang mustahil al-Qur'an dan hadis menjadi inspirasi, visi, dan strategi pengembangan *enterpreneurship* di tanah air, hal ini mengingat penduduk muslim merupakan mayoritas di Indonesia (Qoni'ah, 2022).

Umat Islam Indonesia, khususnya kalangan khawas, memiliki kewajiban menggali rahasia-rahasia Ilahi di dalam Teks Suci (al-Qur'an dan hadis) berkenaan dengan kesejahteraan menjadi nilai-nilai, prinsip, dan postulat transformasi ekonomi di masa depan. Di samping itu, kaum khawas muslim memiliki kewajiban mencermati, mendeteksi, dan memahami gejala, fenomena, dan bentuk-bentuk perilaku ekonomi untuk dikonfirmasi ke dalam postulat-postulat ekonomi Islam hingga menghasilkan konsep, manajemen, dan konstruksi *enterpreneurship* berprinsip Islam (Darmalaksana, 2022a). Sebuah prinsip yang ilahiah, profetik, universal, etis, maslahat, implementatif, kreatif, inovatif, dan solutif dalam persaingan secara sehat di dunia global. Apabila terumuskan dengan baik, strategis, dan profesional, maka *enterpreneurship* Islam memiliki peluang besar dalam "melawan" ekonomi kapitalistik dan sosialistik untuk berdiri di tengah-tengah secara moderat sebagai alternatif bentuk *enterpreneurship* masa depan. Oleh karena itu, generasi muda muslim hendaknya segera mengisi peluang besar ini untuk mengukir kembali peradaban ekonomi Islam di masa keemasan (Rahmah & Idris,

2019) yang sendi-sendinya telah dibangun oleh Rasulullah Saw. sejak masa Jahiliyah.

Era kecerdasan dan era kemajuan digital sekarang ini mesti menjadi momentum pertumbuhan *enterpreneurship* Islam. Hadis-hadis tidak boleh hanya menjadi "artefak" di dalam tumpukan kitab-kitab hadis. Sebab, hadis-hadis adalah rekam jejak sejarah Rasulullah Saw. dalam realitas nyata yang sudah semestinya terus mengalir dalam kanal kehidupan umat hingga sekarang dalam wujud sunnah yang dinamik, inklusif, fleksibel, adaptif, transformatif, mencerahkan, dan harus menyelesaikan masalah. Transmisi hadis semestinya tidak terhenti pasca hadis-hadis dibukukan dalam kitab-kitab hadis pada abad ke 8 silam (Soetari, 2005). Sebab, ekonomi Islam tidak mungkin merujuk pada kitab Karl Marx tentang teori ekonomi politiknya (Kambali, 2017). Daripada itu, tidak mungkin ujar-ujaran Max Weber sepenuhnya dianut tentang tindakan ekonomi, yakni upaya memenuhi kebutuhan, termasuk di dalamnya upaya menguasai sumber daya ekonomi dan mencari keuntungan (Rofi'ah & Munir, 2019). Jauh sebelumnya, kanjeng Nabi Muhammad Saw. telah melakukan praktik ekonomi secara populis, non-eksploitatif, dan mengubah tradisi Jahiliyah yang rakus, tampak, dan menciptakan budak-budak tanpa hati dan perasaan (Gusriani & Faulidi, 2017). Di era revolusi industri yang penuh dengan disrupsi dan ketidakpastian ekonomi sekarang ini, Islam sudah seharusnya tampil sebagai soko guru *enterpreneurship* di bidang industri kreatif, *start-up*, dan lain-lain.

Berdasarkan paparan di atas, hadis Riwayat Ahmad No. 2817 bukan saja *maqbul*, melainkan *ma'mul bih*. Nabi Saw bersabda: "Aku tidak akan membeli suatu perniagaan yang aku tidak mendapatkan keuntungannya" (H.R. Ahmad No. 2817). Bagi pencapaian keuntungan material diharapkan umat muslim, khususnya generasi muda, berusaha menggiatkan *enterpreneurship*.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kesahihan hadis riwayat Ahmad No. 2817 mengenai *enterpreneurship* dinilai sebagai *hasan li ghairihi*. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis Riwayat Ahmad No. 2817 bersifat *maqbul ma'mul bih* untuk digunakan sebagai motivasi, kreativitas, inovasi, dan pengembangan bidang *enterpreneurship*. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan seputar *enterpreneurship* menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan *syarah* hadis tanpa menyertakan tinjauan *sebab wurud* serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara lebih

komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga ekonomi Islam untuk mengembangkan bidang *entrepreneurship*.

Daftar Pustaka

- Abubakar, A. (2020). Mahar sebagai Wasa'il Maqasid al-Tabi'ah. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 107-127.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95-106.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2022a). *Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah*. Sentra Publikasi Indonesia.
- Darmalaksana, W. (2022b). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(2), 245-258.
- Darwis, M. (2017). Entrepreneurship dalam Perspektif Islam: Meneguhkan Paradigma Pertautan Agama Dengan Ekonomi. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 190-221.
- Gusriani, R. Y., & Faulidi, H. (2017). Dakwah dalam Bisnis dan Enterpreneur Nabi Muhammad SAW. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 11(21).
- Kambali, M. (2017). Kritik Ekonomi Islam terhadap Pemikiran Karl Marx tentang Sistem Kepemilikan dalam Sistem Sosial Masyarakat. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1).
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12-19.
- Muchson, M., & MM, S. E. (2017). *Entrepreneurship (Kewirausahaan)*. Guepedia.
- Qoni'ah, R. (2022). Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 2(1).
- Rahmah, N., & Idris, M. (2019). Masa Keemasan Keuangan Islam (Perspektif Sejarah). *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 2(1), 1-21.
- Rofi'ah, K., & Munir, M. (2019). Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber. *Justicia Islamica*, 16(1), 193-218.
- Salsabila, H., Firdaus, M. Y., & Masrur, A. (2021). Entrepreneurship from The Perspective of Tafsir al-Misbah. *Gunung Djati Conference Series*, 4,



177–187.

- Saltanera. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka.
<https://store.lidwa.com/get/>
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayat dan Dirayah*. Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi* (2nd ed.). Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wijayanti, R. (2018). Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 35–50.
- Wulandari, D., Adinugraha, H. H., Safii, M. A., Mutaqin, S., & Andrian, R. (2021). Berwirausaha Trendy Melalui Digitalisasi Fotocopy. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 678–685.